



PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 3/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 2 Januari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 Mei 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/9/VI/1997, tanggal 12 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 1 dari 5 halaman.
Putusan No. 3/Pdt.G/2013/PA. Lpk



- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah dan menantangannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai 3 (dua) orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai saat sekarang ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan penyebab yang jelas. Saat ini Tergugat tinggal di rumah isteri kedua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut saat itu sampai dengan saat ini yang sudah mencapai lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu Sewaktu-waktu saya:
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik thalak tersebut di atas dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(seribu ribu rupiah);



- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat () kepada Penggugat () dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 16 Januari 2013 dan 14 Februari 2013 dan menurut berita acara Relaas panggilan, panggilan Penggugat tidak sah karena Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal 17 Januari 2013 panggilan Tergugat tidak sah karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 halaman.
Putusan No. 3/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak ternyata ketidak-hadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah *persoon* yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 148 RBg. dan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat register Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal 2 Januari 2013, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh Kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution,SH.,MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Badariyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	541.000,-

Hal. 5 dari 5 halaman.
Putusan No. 3/Pdt.G/2013/PA. Lpk